BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masayarakat sesuai dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang telah memenuhi prsyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa pelaksana teknis lapangan seperti kepala kepala Urusan dan Unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau sebutan lainnya.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Rwadalah bagian dari wilayah kerja desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
19. Rukun Tetangga selanjutya disingkat dengan RT adalah bagian dari wilayah kerja desa dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat diwilayah desa ditetapkan oleh pemerintah desa.
20. Pemuka masyarakat adalah Orang yang ditokohkan dan atau kelompok masyarakat yang profesional.
21. Musyawarah Mufakat adalah musyawarah masyarakat yang merupakan perwakilan RT/RW, Dusun.
22. Keputusan kepala desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan kepala desa menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, maupun peraturan perundang – undangan lain yang lebih tinggi.
23. Keputusan BPD adlah semua produk hukum atau semua ketentuan yang mengikat yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD.
24. Pelaksanaan musyawarah mufakat adalah kepengurusan yang terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa. Peangkat Desa, dan atau tokoh masyarakat lainnya yang merupakan keterwakilan per RT/RW.
25. Bakal calon anggota BPD adalah warga masyarakat yang berasal dari keterwakilan wilayah RT/RW;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

enetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan megurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian dari Wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

26. Calon anggota BPD adalah calon yang ditetapkan oleh pelaksanan musyawarah mufakata yang memenuhi persyaratan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:
a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

BAB III
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 4

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung tau musyawarah perweakilan.

(2) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pendaftaran;
d. surat keterangan sehat dari puskesmas setempat;
e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;
f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
h. berpendidikan paling rendah tamat Seikolah Menengah Pertama atau sederajat;
i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan di buktikan dengan KTP di Desa setempat;
j. bukan sebagai perangkat pemerintah desa; dan
k. wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

(3) Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lainnya dapat mencalonkan diri menjadi anggota BPD setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus mendapat persetujuan dari atasan langsung.

BAB IV
MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian kesatu
Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 5

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan dan Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

(2) Untuk melaksanakan pengisian keanggotaan BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk panitia Pengisian Keanggotaan BPD oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

(4) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 6

(1) Keanggotaan Panitia pengisian keanggotaan BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2), terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perangkat Desa dan atau tokoh masyarakat.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan pengurus lembaga kemasyarakatn Desa dan atau unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

(3) Susunan Panitia pengisian keanggotaan BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. wakil Ketua merangkap anggota;
   c. sekretaris merangkap anggota;
   d. bendahara merangkap anggota; dan
   e. anggota disesuaikan kebutuhan.

(4) Penentuan kedudukan dalam Panitia pengisian keanggotaan BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah.

(5) Tugas Panitia pengisian keanggotaan BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan dalam Penentuan anggota BPD adalah:
   a. menerima pendaftaran bakal calon;
   b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
   c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
   d. menginvetarisir bakal calon yang memenuhi persyaratan;
   e. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
   f. mengadakan rapat pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dalam penunjukan bakal calon anggota BPD;
   g. membuat dan menandatangani berita acara rapat dalam setiap tahap proses penentuan bakal calon; dan
   h. melaporkan hasil rapat panitia pengisian keanggotaan BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan pemilihan anggota BPD kepada Camat melalui Kepala Desa.

(6) Apabila susunan Anggota Panitia pengisian keanggotaan BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan berubah disebabkan ada yang berhalangan atau ditetapkan sebagai bakal calon anggota BPD, keanggotaannya digantikan dari unsur keterwakilan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Perubahan susunan keanggotaan Panitia pengisian keanggotaan BPD secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(8) Panitia pengisian keanggotaan BPD berhak mendapatkan honorarium yang dianggarkan dalam APBDesa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(9) Besaran honorarium yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan disesuaikan dengan APBDesa.

(10) Jumlah Panitia pengisian anggota BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Pengisian dan Penetapan Anggota BPD

Pasal 7

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, Keterwakilan Perempuan dan Kemampuan Keuangan Desa.

(2) Jumlah anggota BPD dan keanggotaannya ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
   a. sampai dengan 2000 jiwa berjumlah 5 Orang;
   b. 2.001 jiwa sampai dengan 4.000 jiwa berjumlah 7 Orang; dan
   c. 4001 jiwa atau lebih berjumlah 9 Orang.

Pasal 8

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah:
   1. bakal calon anggota BPD diajukan oleh masing masing Kepala/Ketua RT/RW/Dusun kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melalui hasil rapat musyawarah dan mufakat masyarakat RT/RW/Dusun masing masing;
   2. jumlah bakal calon anggota BPD yang dibutuhkan oleh masing masing RT/RW/Dusun paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang berdasarkan perbandingan jumlah penduduk; dan
   3. apabila dari wilayah keterwakilan RT/RW/Dusun tidak mengirimkan usul bakal calon anggota BPD atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sampai batas waktu yang ditentukan maka dapat diisi dari bakal calon anggota keterwakilan RT/RW/Dusun lain.

b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan:
   1. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan untuk memilih perempuan sebagai anggota BPD.
   2. wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
   3. pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1) Hasil pendaftaran dan seleksi bakal calon BPD yang memenuhi syarat dibuat dalam daftar dan diumumkan kepada masyarakat dalam 15 hari kelender.

(2) Penetapan calon anggota BPD terpilih hasil pelaksana pemilihan langsung/musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam waktu cukup.

(3) Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibatalkan, kecuali panitia dan calon BPD terbukti secara sah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan.

(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung /musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses pemilihan langsung /musyawarah perwakilan oleh kepala keluarga yang mempunyai hak pilih.

BAB V
KEANGGOTAAN BPD

Paragraf 1
Peresmian Anggota BPD

Pasal 10

(1) Anggota BPD terpilih dilaporkan kepada kepala Desa yang dilampiri berita acara rapat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

(2) Berdasarkan laporan dari dari panitia pengisian keanggotaan BPD terhadap hasil calon anggota BPD terpilih sebagimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk mendapat penetapan dan pengesahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia.

(3) Peresmian anggota BPD calon anggota BPD terpilih sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

(4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik secara bersama–sama oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

(6) Masa Jabatan Anggota BPD terhitung sejak tanggal pelantikan dan berlaku selama 6 (enam) tahun.

(7) Anggota BPD bisa dipilih kembali pada 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dan masih memenuhi persyaratan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(8) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(9) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.

(10) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8), anggota BPD yang beragama:
a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";

(4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

(5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pemberhentian Sementara

Pasal 13

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

(2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Paragraf 4
Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 14

(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 15

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.

(3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".

(11) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Paragraf 2
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 11

(1) Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
l. menjadi bakal calon anggota legislatif.

Pasal 12

(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupatimelalui Kepala Desa.

(2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

(3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

b. bidang.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua;
   b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
   c. 1 (satu) orang sekretaris.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
   b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.

(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 20

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat mengangkat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD berdasarkan kemampuan APBDesa.

(2) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas permintaaan BPD.

Pasal 21

(1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 22

(1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 16

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 17

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Paragraf 5
Larangan Anggota BPD

Pasal 18

Anggota BPD dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 19

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
a. pimpinan; dan

BAB VII
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 23

BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 24

BPD mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 25

(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

(3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

(4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Keempat
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 26

(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Bagian Kelima
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 27

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Keenam
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 28

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.

(2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 29

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
   a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
   b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
   c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
   d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
   e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
   f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 30

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan PemerintahanDesa.

(3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. penataan Desa;
   b. perencanaan Desa;
   c. kerja sama Desa;
   d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
   e. pembentukan BUM Desa;
   f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
   g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. tokoh adat;
   b. tokoh agama;
   c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
b. perwakilan kelompok perajin;
c. perwakilan kelompok perempuan;
d. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

Bagian Kesembilan
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 31

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak RancanganPeraturan Desa diterima oleh BPD.

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.

(5) Setiap pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 32

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

(3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
a. penghentian pembahasan; atau
b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 33

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
   b. pelaksanaan kegiatan; dan
   c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 34

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 35

(1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
   b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
   c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   d. prestasi Kepala Desa.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Ketiga
Pernyataan Pendapat

Pasal 40

(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.

(2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

(4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 41

(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.

(3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kelima
Hak Anggota BPD

Pasal 42

(1) Anggota BPD berhak:
   a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
   d. memilih dan dipilih; dan
   e. mendapat tunjangan dari APBDesa.

Pasal 36

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.

(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
   a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
   b. meminta keterangan atau informasi;
   c. menyatakan pendapat; dan
   d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Bagian Kedua Belas
Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 37

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa(FKAKD).

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.

(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu
Hak BPD

Pasal 38

BPD berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada PemerintahDesa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

a. dasar hukum;

b. pelaksanaan tugas; dan

c. penutup.

(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

(4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Bagian Kedelapan
Kewenangan BPD

Pasal 47

BPD berwenang:

a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;

b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;

c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

h. menyusun peraturan tata tertib BPD;

i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;

j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran danPendapatan Belanja Desa;

k. mengelola biaya operasional BPD;

l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan

m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

(3) Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 43

(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan.

(2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Pembiayaan pengembangan kapasitas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

Bagian Keenam
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 45

Anggota BPD wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketujuh
Laporan Kinerja BPD

Pasal 46

(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:

a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;

b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan

d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa di wilayahnya.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memberikan bimbingan, pelatihan dan arahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Camat.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Seluruh pembiayaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, APBDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 48

(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;

b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;

c. waktu musyawarah BPD;

d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;

e. tata cara musyawarah BPD;

f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan

g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

a. pelaksanaan jam musyawarah;

b. tempat musyawarah;

c. jenis musyawarah; dan

d. daftar hadir anggota BPD.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketuaBPD berhalangan hadir;

c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;

b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa ke Camat;

c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan

d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

.....,Tgl Bulan Tahun

Mengetahui

Sekretaris BPD.....

Ketua BPD.....

_____ _____

Cara Pengisian:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
b. Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar
c. Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
d. Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
e. Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 oktober 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ROOSWANDI SALEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (103/2018)

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara Pengisian:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
b. Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
c. Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
d. Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
e. Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui

Ketua BPD.....

_____

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

_____

Cara Pengisian:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
b. Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
c. Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju
d. Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/ BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG /BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
	APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
		PEMERINTAH	PROV	KAB/ KOTA										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui

Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
b. Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
c. Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
d. Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
e. Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
f. Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan
Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
b. Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
c. Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
d. Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
e. Kolom 7 diisi dengan jabatan
f. Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
g. Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:
a. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
b. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
c. Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:
a. Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
b. Kolom 3 diisi dengan nama tamu Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
c. Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
d. Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD.....

_____

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

_____

Cara Pengisian :

a. Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
b. Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
c. Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
d. Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud
e. Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan
f. Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui

Ketua BPD.....

_____

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

_____

Cara Pengisian :

a. Kolom 1 disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
   Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
b. Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
c. Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
d. Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui

Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

a. Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan
b. Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD
c. Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
d. Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD
e. Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui

Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

a. Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
b. Kolom 2 diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.
c. Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
d. Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
e. Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.
f. Kolom 6 diisi dengancatatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui

Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
b. Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
c. Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
d. Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui

Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

a. Kolom 1 dIisi dengan nomor sesuai urutan
b. Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
c. Kolom 3 diisi dengan materi rapat
d. Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui

Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

a. Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaanmusyawarah desa
b. Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
c. Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
d. Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui

Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

a. Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarahperencanaan pembangunan desa
b. Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaanmusyawarah perencanaan dan pembangunan desa
c. Kolom 3 diisi denganpokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusanmusyawarahperencanaan pembangunan desa
d. Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkandengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
e. Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN .....
Alamat:
.....

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun anggaran .....

I. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentangBadan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor ...Tahun .... tentang Badan Permusyawaratan Desa
3. Surat keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode ..... sampai .....
4. Keputusan BPD Nomor .....tahun .... tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran .....

II. Pelaksanaan tugas BPD
1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
   a. pemilihan kepala desa
   b. pelaksanaan musyawarah desa
   c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
   d. pelaksanaan kerjasama antar desa
   e. ..... dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

....., ...

Badan Permusyawaratan Desa
.....

Ketua,

(.....)

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR